

Refleksi Atas Konsep Peradilan Satu Atap Menuju Pada Tujuan Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri

Oleh: Fence M. Wantu

Abstract

Big problems in Indonesian justice since independenced is justice freedom. Many sides wish to influence justice power with various reasoning of importances. Manifestly, there is politics power, economics power, member of society at law direct and or with legal advisor, or even from element of law enforcer itself.

Struggle for towards to one roof judicature as arranged in applied legislation not easy to imagined. Basically, a factor becoming problems to execute of one roof judicature in Indonesia can be grouped into 2 (two) form, that is internal factor and external factor.

Kata Kunci: Refleksi, Peradilan Satu Atap, kekuasaan kehakiman, Mandiri.

Pendahuluan

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan. Perubahan UUD 1945 merupakan suatu kenyataan untuk berburu kembali kebenaran walaupun pada masa tertentu, harus diakui pernah adanya kegagalan. Amandemen UUD 1945 khususnya di bidang kekuasaan yudikatif menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dampak perubahan terhadap kekuasaan lembaga yudikatif di atas, UUD 1945 telah mengintroduksi pula suatu lembaga baru yakni kita kenal

sekarang dengan sebutan Komisi Yudisial, yang dijamin kemandiriannya dalam hal mengusulkan pengangkatan hakim agung sekaligus berwenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Reformasi kekuasaan yudikatif khususnya di lembaga peradilan melalui reposisi dan peran fungsi Mahkamah Agung dilakukan dengan mempersiapkan pelaksanaan satu atap kekuasaan lembaga peradilan dari sudut teknis yuridis dan aspek administrasi. Reformasi ini penting dalam rangka usaha untuk membawa pengaruh ke tingkat peradilan ke bawah atau selanjutnya.

Pentingnya pembaruan sistem pengadilan, karena kinerja pengadilan yang baik akan melahirkan produk-produk putusan lembaga peradilan yang berkualitas. Di mana putusan lembaga peradilan yang bermutu pada akhirnya akan menjadi sumber hukum yang dapat dipakai

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Awaludin, 2001). Pembaharuan pengadilan ini merupakan suatu mata rantai dari perkembangan pembangunan hukum. Hubungan pembaharuan sistem pengadilan dengan pembangunan hukum, karena pengadilan merupakan pranata hukum yang penting, atau dengan bahasa sederhananya reformasi pengadilan memang harus dilakukan sejalan dengan agenda-agenda pembangunan hukum lainnya.

Pengadilan memiliki peran yang penting dalam implementasi konsep negara hukum saat proses demokratisasi, terutama dalam kondisi transisi dari sistem politik yang otoriter ke arah masyarakat yang demokratis. Dalam masa transisi saat ini pengadilan merupakan institusi pelaksana konstitusi, perlindungan hak asasi dan jaminan atas prosedur-prosedur demokratis.

Permasalahan besar dalam dunia pengadilan di Indonesia sejak negara kita merdeka adalah kebebasan pengadilan. Banyak pihak yang ingin mempengaruhi kekuasaan pengadilan dengan berbagai latar belakang kepentingan. Secara nyata yang sering mempengaruhi kebebasan pengadilan adalah kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, anggota masyarakat yang berperkara baik langsung maupun melalui penasehat hukumnya, atau bahkan dari elemen aparat penegak hukum sendiri.

Gagasan untuk melakukan restrukturisasi pengadilan tidak terlepas dari keadaan struktural yang ada di pengadilan. persoalan-persoalan struktural yang sangat krusial selama ini adalah dominannya kekuasaan

eksekutif terhadap lembaga (badan) peradilan yang *notabene* sebagai lembaga pemegang dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Keterlibatan kekuasaan eksekutif yang dirasakan sangat mengganggu adalah pada urusan organisasi, administrasi dan finansial.

Pada bidang ini, pengadilan tidak memiliki kewenangan membina dan mengontrolnya, melainkan berada pada lembaga eksekutif yakni pada Departemen yang membawahnya. Restrukturisasi terhadap persoalan ini sebenarnya telah dilakukan melalui amandemen UUD 1945 dan dengan dikeluarkannya Undang-Undang baru tentang Kekuasaan Kehakiman yakni UU Nomor 4 Tahun 2004, yang menggantikan UU No 14 tahun 1970 dan UU No 35 tahun 1999. Namun realisasinya hingga saat ini belum juga dilaksanakan.

Sederetan persoalan-persoalan struktural tersebut di atas dapat saja menjadi penyebab melemahnya kemandirian pengadilan dan bila tetap dibiarkan tidak saja melemahkan kemandirian pengadilan namun akan merembet pula pada proses penegakan hukum. oleh karena itu, dengan langkah restrukturisasi diharapkan dapat menghasilkan bentuk-bentuk struktur baru yang mendukung terbentuknya kemandirian pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perubahan undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung, yang pada saat itu melahirkan UU No 4 tahun 2004 dan UU No 5 tahun 2004, telah meletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan yang baik yang menyangkut bidang teknik yudisial

maupun bidang non teknis yudisial (organisasi, administrasi, dan finansial) berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No 4 tahun 2004. Hal sebagai bentuk kemandirian yang diperlukan (*indispensable*) dan merupakan *conditio sine qua non* (harus tidak boleh tidak adanya).

Kebijakan sistem peradilan satu atap (*one roof system*) di bawah kekuasaan Mahkamah Agung merupakan perwujudan kemandirian lembaga peradilan Indonesia dalam upaya penegakan hukum, namun menimbulkan pula konsekuensi cakupan pertanggungjawaban kekuasaan lembaga peradilan. Hal ini menjadikan fungsi lembaga peradilan tidak hanya bertanggungjawab menjalankan kekuasaan atau fungsi yudisial belaka, tetapi juga bertanggungjawab atas kekuasaan atau fungsi administrasi negara seperti rekrutmen, mengangkat, menghentikan dan lain sebagainya.

Kini sudah memasuki 6 (enam) tahun, tepatnya sejak bulan April 2004 konsep peradilan satu atap (*one roof system*) dapat dinilai apakah membawa dampak positif atau justru membawa dampak negatif. Sekiranya kalau kita melakukan refleksi kembali bagaimana raut wajah peradilan kita sejak dicanangkannya konsep peradilan satu atap sampai saat ini, maka berbagai terobosan yang dilakukan baik oleh Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman dan terobosan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial secara baik, dapat dikatakan membawa dampak positif. Sebaliknya berbagai kasus-kasus yang melibatkan pejabat mulai dari dugaan kasus suap Ketua

Mahkamah Agung (saat itu dijabat oleh Bagir Manan) oleh pengacara Arini dan berbagai kasus dugaan korupsi di lingkungan Mahkamah Agung, serta kisruh antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menyangkut pemilihan hakim agung, dan juga praktek-praktek yang tidak layak yang dilakukan oleh hakim-hakim pengadilan tinggi dan hakim pengadilan negeri merupakan dampak negatif, karena menjadikan seolah-olah Mahkamah Agung sebagai lembaga tanpa tak terbatas dan seolah-olah pengawasan terhadap hakim tidak jalan.

Berangkat dari hal tersebut, maka penulis ingin mengajak kepada pembaca tulisan ini untuk melakukan refleksi kembali terhadap apa yang telah dilakukan oleh lembaga kekuasaan kehakiman selama ini. Tulisan ini semata-mata ingin memberikan gambaran yang lebih jauh kepada pembaca bagaimana kondisi kekuasaan kehakiman sejak lahirnya UU No 4 tahun 2004, serta bagaimana penerapan konsep peradilan satu atap (*one roof system*) di era sekarang ini.

Kekuasaan Kehakiman Menurut UU No 4 tahun 1945

Kekuasaan Kehakiman, dalam konteks negara Republik Indonesia, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia

Kekuasaan kehakiman dalam suatu negara hukum tidak akan ada artinya apabila kekuasaan penguasa negara masih bersifat absolut dan tidak tak terbatas, sehingga kemudian

muncul gagasan untuk membatasi kekuasaan penguasa negara, agar dalam menjalankan pemerintahan tidak bersifat sewenang-wenang. Upaya membatasi kekuasaan penguasa perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam berbagai organ agar tidak tidak terpusat absolut ditangan seorang monarkhi.

Dalam konsep negara modern terdapat tiga sentral kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Sekalipun dalam implementasinya sangat bervariasi dari satu negara dengan negara lain misalnya ada yang menganut pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dan ada juga yang menganut pemisahan kekuasaan (*separation of power*), bahkan ada yang menganut campuran dari keduanya.

Selain ajaran tersebut di atas, ajaran Friedman tentang sistem hukum (*legal system*) perlu pula mendapat perhatian. Sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen, yakni *structure*, *Substance* dan *legal culture*. Komponen struktur yang dimaksud adalah bentuk yang permanen, badan institusi yang bekerja mengikuti proses-proses dalam batasan-batasannya. Subtansi adalah norma-norma atau aturan-aturan aktual yang digunakan oleh instansi yang menentukan cara-cara menggambarkan suatu perilaku dan menentukan kemungkinan ke arah mana bertindak. Sementara budaya hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial yang diwujudkan di dalam tingkah laku konkrit masyarakat (L.M.Friedman 1975 : 14)

Independensi kekuasaan kehakiman tidak dapat dilepaskan dari

perdebatan teori tentang tiga sentral kekuasaan di atas yakni *legislatif*, *eksekutif*, dan *yudikatif*. Adanya jaminan kekuasaan kehakiman yang independen merupakan suatu elemen penting dari konsep negara hukum. Keterkaitan antara tiga sentral kekuasaan tersebut terletak pada pengaturan batas-batas kekuasaan yudikatif, eksekutif dan legislatif ataupun hubungan di antara cabang-cabang kekuasaan dalam konstitusi.

Reformasi yang melahirkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan suatu bukti usaha untuk menuju ke arah tersebut. Undang-Undang ini dibuat dalam rangka penyesuaian terhadap amandemen UUD khususnya mengenai kekuasaan kehakiman, sekaligus menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Kekuasaan Kehakiman dinyatakan tidak berlaku.

Menurut A.D. Tocqueville kekuasaan kehakiman yang independen memiliki tiga ciri penting yakni sebagai berikut: Pertama, Kekuasaan kehakiman di semua negara merupakan pelaksanaan fungsi peradilan, di mana pengadilan hanya bekerja kalau ada pelanggaran hukum atau hak warga negara tanpa ada satu kekuasaan lainya dapat melakukan intervensi. Kedua, Fungsi peradilan hanya berlangsung kalau ada kasus pelanggaran hukum yang khusus. Ketiga, Kekuasaan kehakiman hanya berfungsi jika diperlukan dalam hal adanya sengketa

yang diatur dalam hukum (A. M. Asrun, 2004 : 52).

Kekuasaan kehakiman tidak dapat dilepaskan dari penelaahan prinsip-prinsip yang diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang dimuat dalam UU No 4 tahun 2004. Dengan mengetahui prinsip-prinsip yang ada, maka akan didapat suatu pemahaman atas hakikat dari kekuasaan kehakiman yang dianut oleh hukum positif kita.

Salah satu prinsip atau asas yang diatur dalam kekuasaan kehakiman adalah prinsip kemandirian. Prinsip atau asas kemandirian merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat dimana dan kapan saja. Asas ini berarti dalam melaksanakan peradilan, hakim pada dasarnya bebas dalam memeriksa dan mengadili.

Pada intinya kalau kita berbicara tentang kemandirian kekuasaan kehakiman, maka ada parameter yang jelas yang menjadi tolok ukur mandiri lembaga pengadilan. Kemandirian kekuasaan kehakiman dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kemandirian lembaganya, kemandirian proses peradilannya dan kemandirian hakimnya sendiri.

Mandiri atau tidaknya kekuasaan kehakiman mempunyai implikasi yang besar terhadap penegakan hukum yang dilakukan di depan pengadilan. Kekuasaan kehakiman yang mandiri dalam arti bebas dari campur tangan dan pengaruh pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman, baik birokrat, pengadilan atasan maupun pihak-pihak lainnya, maka proses penyelenggaraan

peradilan dapat berjalan dengan baik dan obyektif.

Konsep kemandirian ini secara idealistik bertujuan agar masing-masing penegak hukum dapat berkiprah tanpa terpengaruh oleh unsur penegak hukum lain. Tidak ada unsur penegak hukum yang membawahkan atau di bawahkan satu sama lain seperti didapati dalam tata peradilan yang diatur dalam *Rechterlijke Organisatie* (RO). Hubungan antara penegak hukum semata-mata atas dasar kemitraan. Dengan kemandirian tersebut, penegak-penegak hukum akan bekerja maksimal dalam lingkungan kerja masing-masing dan mudah menentukan pertanggungjawaban dan akuntabilitas masing-masing (Manan, 2005: 94).

Lembaga peradilan dalam suatu negara, kehadirannya bukan hanya sekedar pemenuhan syarat sebuah negara hukum, melainkan membawa tugas mulia untuk melaksanakan aturan-aturan hukum dalam kehidupan nyata. Berbagai persoalan muncul di sekitar lembaga peradilan dan berbagai pula kritikan muncul terhadap apa yang telah diperbuat oleh lembaga peradilan. Bahwa yang menjadi titik lemah dan sumber kritikan terhadap lembaga peradilan adalah berkisar pada anatomi dari lembaga peradilan itu sendiri, khususnya struktur organisasi, administrasi, keuangan, dan komponen-komponen penegak hukumnya.

Carut Marutnya Praktek Peradilan

Praktik peradilan yang tidak memuaskan masyarakat telah lama dirasakan. Mochtar Kusumaatmadja

mengajukan setidaknya ada enam Faktor yang melatarbelakangi ketidakpuasan masyarakat terhadap proses peradilan selama ini. Faktor tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, Lambatnya penyelesaian perkara. Kedua, Adanya kesan hakim kurang berusaha memutuskan perkara dengan sungguh-sungguh yang didasarkan pada pengetahuan hukumnya. Ketiga, Sering kasus penyuaipan atau percobaan penyuaipan terhadap hakim tidak dapat dibuktikan. Keempat, Perkara yang diperiksa di luar pengetahuan hakim yang bersangkutan, karena kompleksitas permasalahan maupun kemalasan hakim yang bersangkutan untuk membuka buku referensi. Kelima, Para pengacara yang tidak profesional bertindak demi klien. Keenam, Pencari keadilan sendiri tidak melihat proses pengadilan itu sebagai suatu cara untuk mencari keadilan menurut hukum, melainkan hanya sebagai sarana untuk memenangkan perkaranya dengan jalan apapun (A. Muhamad Asrun, 2004 : 24

Padahal sesungguhnya peranan pengadilan jika dikelompokkan, ada peran yuridis formal dan peran yuridis materiil (Nawawi, 1998 : 7) Undang-Undang Dasar membuka peluang untuk kedua peranan ini sebab lembaga peradilan dalam tatapan konstitusi merupakan lembaga sentral yang tidak saja bertanggungjawab dalam upaya penegakan hukum, melainkan pula bertanggungjawab di dalam melindungi, mendamaikan, mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk memainkan peran tersebut, pengadilan telah menetapkan *visi* dan *misi* yang jelas. *Visi* pengadilan ialah sebagaimana

dikehendaki dengan berdirinya Republik Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: Pertama, Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, Memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, Mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sementara misi pengadilan terselenggaranya peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasilademi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia melalui kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah (A. Mukti Arto, 2001 : 11).

Dengan demikian lembaga Pengadilan ditempatkan pada dataran konstitusi dan ideologi Pancasila maka peranan pengadilan tidak sekedar melaksanakan tugas yuridis dengan berkotak-katik dalam penerapan aturan-aturan hukum formal dalam memutus perkara yang dihadapinya, melainkan pula harus mengambil peran lain yakni peran yang bersifat yuridis materiil. Dengan peranan yang demikian berarti pengadilan harus juga berpolitik dan pejuang ideologi. Satjipto Rahardjo (1983: 2), mengatakan bahwa peran politik ini meliputi keterlibatan MA untuk secara sadar membawa perahu negara ini menuju kepada tujuan seperti tercantum dalam konstitusi.

Dengan memperhatikan kondisi pengadilan yang semakin terpinggirkan dan semakin jauh dari

peranannya, maka adalah menjadi alasan dan semakin memperbesar keinginan untuk melakukan revitalisasi pengadilan dengan sasaran peningkatan kesadaran peran dan tanggung jawab serta moralitas komponen pengadilan khususnya hakim.

Revitalitas pengadilan dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk mengembalikan pengadilan menjadi lembaga yang bermakna, lembaga yang kembali kepada fungsi yang sesungguhnya dan lembaga yang penting bagi kehidupan masyarakat. Revitalitas sendiri mengandung pengertian mengembalikan agar lembaga peradilan hidup dan berfungsi kembali (S. Mertokusumo, 1987 : 2).

Kesadaran terhadap peranan pengadilan hendaknya menjadi perhatian, oleh karena itu, sikap dan tindakan pengadilan yang hanya berfokus pada tindakan menerapkan hukum formal perlu kiranya ditingkatkan, sebab peranan yang demikian itu hanyalah salah satu peranan kecil dari sekian peranan-peranan yang ada dan harus dimilikinya. Sudah saatnya pengadilan hendaknya tidak hanya bertugas menerapkan hukum pada kasus-kasus konkrit, melainkan harus pula menyadari bahwa peranannya jauh lebih besar karena harus menembus peranan yang bersifat yuridis material yang syarat akan kedamaian, keadilan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Demikianlah berbagai peranan yang seharusnya diemban oleh pengadilan. idealnya memang demikian, pengadilan seharusnya mempunyai multi peran atau multi fungsi. Namun demikian peranan yang

tergambarkan di atas hanyalah sebuah harapan dan cita-cita yang terumuskan secara abstrak dalam sebuah kitab karena realitanya tidaklah demikian. Jangankan peranan yuridis materiil, peranan yuridis formal pun terkadang terabaikan.

Konsep Independensi Peradilan

Independensi lembaga peradilan merupakan salah satu sub sistem yang didukung oleh beberapa sub sistem lain yang saling terkait, dan secara bersama atau bergantian terkadang muncul sebagai pengaruh yang kuat dalam penegakan hukum, untuk itu agar beberapa sub sistem dari sistem penegakan hukum berjalan efektif, Friedman sudah mengingatkan harus ada keseimbangan antara ketiga unsur yakni struktur, substansi dan budaya.

Kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 UUD 1945), hal ini barang tentu membutuhkan kebebasan dari segala bentuk pengaruh badan-badan lain termasuk pihak eksekutif dan legislatif.

Menurut Oemar Seno Adji (1985: 251), keberadaan undang-undang tentang independensi lembaga peradilan sebagai salah satu aspek esensial, bahkan unsur fundamental dalam negara hukum bagi Indonesia. Independensi lembaga pengadilan tidak lain adalah kebebasan dan kemandirian pengadilan dalam menjalankan fungsi dan peranannya.

Sementara Sudikno Mertokusumo (1995: 2), memberikan makna tersendiri atas tentang independensi lembaga pengadilan, yakni kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat di mana saja dan kapan saja. Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan. Hakim pada dasarnya bebas yaitu bebas dalam/untuk memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan kekuasaan ekstrasudisial. Jadi pada dasarnya dalam/untuk memeriksa dan mengadili, hakim bebas untuk menentukan sendiricara-cara memeriksa dan mengadili. Kecuali ini, pada dasarnya tidak ada pihak-pihak baik atau atasan hakim yang bersangkutan maupun pihak ekstrasudisial yang boleh mencampuri jalannya sidang pengadilan.

Independensi lembaga pengadilan harus menyeluruh tidak hanya terbatas pada salah satu bagian dari lembaga peradilan, tetapi independensi itu harus pula tersebar kepada keseluruhan bagian atau komponen-komponen yang dimiliki oleh lembaga pengadilan. Berkaitan dengan hal itu, Rusli Muhamad (2004: 33), mengingatkan bahwa independensi lembaga pengadilan tidak sekedar pada tingkatan prosesnya, melainkan juga menyentuh pada dataran organisasi, administrasi, keuangan dan personilnya.

Independensi lembaga pengadilan tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor yang mendukung baik yang sifatnya internal meliputi struktur kelembagaan, hakim, dan peraturan hukum, maupun eksternal yang

meliputi kekuasaan, politik dan kesadaran hukum masyarakat. Masing-masing faktor ini memberi peran yang berarti, tidak saja sebagai pengabsahan tapi juga mempresentasikan ciri tertentu serta mempertahankannya. Independensi lembaga pengadilan yang dibangun dari berbagai faktor seperti itu akan semakin jelas dan semakin dapat dipahami jika prespektif teoritik yang digunakan adalah fungsional struktural.

Sesungguhnya independensi lembaga pengadilan di dalamnya terkandung pula makna pemberian kekuasaan kepada peradilan untuk menjalankan suatu kewenangan profesi tertentu tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. Pemberian kekuasaan kepada lembaga peradilan yang harus terpisah dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain adalah implementasi dari asas kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka.

Salah satu ukuran adanya independensi lembaga pengadilan itu tidak lain adalah dimilikinya kekuasaan yudikatif yang seimbang dengan kekuasaan legislatif dan eksekutif. Pada kondisi seperti itu lembaga peradilan sebagai bagian dan komponen kekuasaan yudikatif dan mengawasi sekaligus membatasi kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Independensi lembaga pengadilan adalah satu bentuk penjelmaan pengakuan akan penerimaan suatu ajaran negara berdasar atas hukum, sebagaimana dikatakan Bagir Manan (1995: 5), ... menuntut kehadiran kekuasaan lembaga pengadilan yang merdeka adalah ajaran negara berdasarkan atas hukum.

Praktek Sistem Peradilan Satu Atap

Pada tahun 2004 Indonesia memasuki babak baru dalam kehidupan tatanegara yang berkaitan dengan masalah penyelenggaraan fungsi kekuasaan lembaga pengadilan. Dalam Pasal 13 ayat (1) UU No 4 tahun 2004, menetapkan organisasi, administrasi dan finansial lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung, pemindahan di bidang organisasi adalah meliputi kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan struktur organisasi pada: Pertama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Kedua, direktorat pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama. Ketiga, Peradilan Tinggi. Keempat, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kelima, Peradilan Agama/ Mahkamah Syariah Provinsi. Keenam, Peradilan Negeri. Ketujuh, eradilan Tata Usaha Negara. Kedelapan, Peradilan Agama/Mahkamah Syariah.

Pada dasarnya yang dimaksudkan dengan pemindahan kewenangan di bidang administrasi adalah meliputi kepegawaiaan, kekayaan negara, keuangan, arsip dan dokumen pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat

Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Peradilan Tinggi, Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara, Peradilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syariah Provinsi, Peradilan Negara Tata Usaha Negara, dan peradilan Agama Syariah/ Mahkamah Syariah beralih dalam satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Sementara pengalihan di bidang finansial adalah mengenai anggaran yang sedang berjalan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Peradilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syariah Provinsi, Peradilan Negeri, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama Mahkamah Syariah beralih dalam satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Pelaksanaan sistem peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung, berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional 2004 di Semarang merekomendasikan beberapa hal yang perlu diupayakan untuk pemberdayaan seluruh Potensi dari 4 (empat) lingkungan peradilan yang beragam menjadi kekuatan yang sinergis melalui pembagian wewenang sebagai berikut; Pertama, kewenangan Pimpinan Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan peradilan di bidang non yudisial sebagai pelaksana fungsi administrasi adalah penentu arah kebijakan umum yang meliputi strategi perencanaan dan pengendalian secara makro, sistem administrasi peradilan dan pendayagunaan sumber daya manusia. Kedua, kewenangan pembantu pimpinan yang dilakukan

Sekretaris MA sebagai pelaksanaan (operasional) atas kebijakan umum pimpinan, mulai dari pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pengendalian di lapangan. Ketiga, kewenangan Majelis Hakim Agung sebagai pelaksana fungsi mengadili yang merupakan tugas pokok MA dalam memeriksa memutus, menyelesaikan perkara yang dimohonkan ke MA. Keempat, kewenangan Panitera sebagai penunjang pelaksana tugas Majelis Hakim Agung dalam memberikan dukungan administrasi persidangan termasuk dalam penyelesaian perkara yang telah diputus Hakim MA.

Reformasi pengadilan harus dilakukan sebagai upaya meningkatkan pelayanan jasa hukum, termasuk di dalamnya meletakkan posisi MA sebagai pelaksana tunggal kekuasaan kehakiman. Reformasi kekuasaan kehakiman melalui reposisi peran dan fungsi MA dilakukan dengan mempersiapkan realisasi penerapan sistem peradilan satu atap di Indonesia baik dalam hal teknis yudisialnya maupun non teknis yudisial sebagaimana diamanatkan oleh UU No 4 tahun 2004 dan UU No 5 tahun 2004.

Beberapa faktor yang menjadi permasalahan terlaksanannya peradilan satu atap di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berada di dalam dan terkait langsung dengan keberadaan lembaga peradilan itu sendiri, meliputi integritas moral, hukum struktur organisasi, dan tata kerja, kepegawaiaan, hakim, mutasi,

kesejahteraan, pembinaan, pengawasan dan teknis yudisial. Adapun faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar lembaga peradilan, meliputi kekuasaan, politik, dan kesadaran hukum masyarakat.

Berangkat dari itulah, permasalahan tentang terlaksananya peradilan satu atap, membutuhkan faktor-faktor lain yakni internal dan eksternal. Pada akhirnya perjuangan untuk menuju peradilan satu atap sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku tidaklah semudah yang dibayangkan. Dengan demikian dibutuhkan pemecahan yang secara komprehensif.

Perubahan administrasi peradilan harus dilihat sebagai upaya memberi pijakan bagi munculnya hakim-hakim dengan prestasi melahirkan putusan-putusan hakim yang jujur, adil dan tidak memihak serta berkualitas. Pentingnya pembenahan teknis administrasi peradilan sejalan dengan tuntutan perbaikan kinerja peradilan, karena pelaksanaan teknis peradilan selama ini tidak ditunjang dengan perangkat teknologi, administrasi peradilan dan sumber daya manusia yang memadai.

Penutup

Untuk mencapai supremasi hukum, maka selayknya hukum harus dtempakan secara mandiri. Walaupun harus diakui hukum sebagai produk maupun sebagai proses, tidak terlepas dari kekuatan-kekuatan di sekitarnya. Tanpa kemandirian hukum semata-mata hanyalah alat dari berbagai kekuatan yang ada.

Hingga saat ini pengadilan belum menunjukkan kemampuan untuk

secara utuh menjadi penjamin dan pengembang supremasi hukum. Bahkan di sebagian kalangan masyarakat banyak yang meragukan kredibilitas pengadilan. Kurang lebih 6 (enam) tahun sejak 2004 sampai

sekarang ini, konsep tentang peradilan satu atap masih compang-camping atau dalam bahasa sederhananya masih tumpul sulam. Peradilan satu atap perlu dalam rangka menjaga independensi pengadilan.

Daftar Pustaka

- Adji, Oemar Seno, 1985, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga. Jakarta
- Arif, Barda Nawawi, 2003, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Kaitannya dengan Pembaharuan Kejaksaan*, disajikan pada forum Dengar Pendapat Publik, Pembaruan Kejaksaan, di Jakarta
- Arto, A. Mukti, 2001, *Mencari Keadilan, Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Asrun, A. Muhamad, 2004, *Krisis Peradilan, Mahkamah Agung Di Bawah Soeharto*, Elsam, Jakarta.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundtion, New York.
- Manan, Bagir, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPPM UNISBA. Bandung.
- , 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa, Suatu Pengantar*, UII Press, Fakultas Hukum UII. Yogyakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 1987, *Revitalisasi dan Fungsionalisasi Lembaga Peradilan*, Makalah pada Diskusi Usulan Rancangan GBHN'98 Fakultas Hukum UII Yogyakarta.
- , 1995, *Relevansi Etika Profesi Bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, Makalah Disampaikan Dalam Seminar 50 Tahun Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Diselenggarakan oleh UGM. Yogyakarta
- Muhammad, Rusli, 2004, *Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Yang Bebas Bertanggung Jawab*. Disertasi Pascasarjana S3 Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP. Semarang.
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Penerbit Alumni, Bandung
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.